vol. XVI/Desember 2014

Liputan Daerah: Kota Pekanbaru-Riau

NUANSA PERSADA

Kerja, Kerja, ... Ayo Lari!

SAY NO TO DRUGS

ISSN: 1411-4518
001 1999 313 354 10
www.ldii.or.id

Dipindai dengan CamScanner

Muter-muter Pekanbaru dengan Trans Metro

WALIKOTA PEKANBARU, FIRDAUS, sedang menjajal Trans Metro Pekanbaru

ANDA yang orang Jakarta, atau pernah ke Jakarta tentu sangat paham dengan angkutan massal Trans Jakarta atau banyak orang menyebutnya Busway. Nah, di Kota Pekanbaru Riau, juga mempunyai angkutan seperti ini. Mereka menamakannya Trans Metro Pekanbaru dan disingkat TMP. Trans Metro Pekanbaru ini mulai beroperasi sejak tahun 2009 atas inisiatif pemerintah kota Pekanbaru waktu itu, untuk mengurangi padatnya lalu lintas di jalan raya.

Trans Metro Pekanbaru bisa dikatakan secara berangsur sudah membuat sistem transportasi di Pekanbaru lebih tertata. Bus-bus yang berjalan di jalur khusus dan hanya berhenti di halte tertentu ini beroperasi menghubungkan sudut-sudut Kota Pekanbaru.

Trans Metro ini merupakan wujud nyata Pemko Pekanbaru untuk meringankan beban masyarakat yang menggunakan bus, pemerintah mensubsidi tiket bus. Selain itu disebutkan pula, secara ekonomis bus lebih murah biayanya dari pada menggunakan kendaraan pribadi.

Menurut pengamatan Nuansa, yang waktu itu menjajal Trans Metro Pekanbaru ditemani Bang Omeng, Reporter media *online* milik Senkom, *Sigapnews.com*, secara umum bus ini tidak ada perbedaan dengan bus Transjakarta. Hanya saja, halte yang digunakan lebih kecil dibandingkan busway di Jakarta dan jalurnya tidak dicat dengan warna khusus.

Dengan tarif Rp3000, penumpang diajak menjelajahi Kota Pekanbaru melalui trayek-trayek Trans Metro Pekanbaru yang tersedia. "Untuk mengatasi kemacetan yang paling efektif dan efisen adalah mengajak masyarakat menggunakan angkutan umum masal. Sekarang ini Pemko telah menyediakan bus yang bisa melayani seluruh koridor," kata Walikota Pekanbaru, Firdaus MT.

Mulai tahun depan naik bus Trans Metro Pekanbaru ini tidak perlu lagi membayar karcis, karena PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) selaku pengelola bus TMP akan menggunakan *smart card* atau sistem *e-Tiketing*. Dengan menggunkan sistem *e-Tiketing* masyarakat tidak perlu membayar tiket menggunakan uang tunai lagi.

Heri Susanto, selaku Dirut PD Pembangunan menjelaskan saat ini pihaknya telah melakukan beberapa persiapan untuk memantapkan penggunaan sistem *smartcard* sebagai pengganti tiket. Bahkan para pegawainya saat ini akan diberikan pelatihan untuk mempersiapkan sistem *smartcard* tersebut.

Dikatakannya, bahwa ia akan bekerjasama dengan Bank BRI dalam penggunaan sistem *smartcard* sebagai pengganti tiket. Adapun biaya yang diperlukan sekitar Rp 3,6 M untuk mengoperasikannya. /**

Redaksi menerima kiriman naskah, artikel, surat pembaca dan berita lintas persada. Setiap naskah yang masuk harus disertai identitas diri lengkap dengan fotokopi KTP/SIM/. Naskah yang masuk menjadi milik redaksi dan tidak dikembalikan. Redaksi berhak mengurangi atau menambah naskah tersebut.

NUANSA PERSADA

PEMIMPIN REDAKSI:
Drs. H.M.Hidayat Nahwi Rosul
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Drs. H. Iskandar Siregar

REDAKTUR PELAKSANA:
• H. Samudra Aryawan
STAF REDAKSI:
• H. Rully Kuswahyudi • Edy Irianto
• H. Zainal Mukhid • Joko • M. Syafei
• Ibnu Anwarudin • H. Ruly Bernaputra
• Arifin Rusdi
REDAKTUR AHLI:
Bidang Dakwah:
Ust.H.Aceng Karimullah, BE., SE
Bidang Hukum dan Politik:
Ir.H. Prasetyo Sunaryo, MT
Bidang Ekonomi Syariah:
• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.
• DR. Ardito
Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga:
Dra.Hj Nana Maznah • Sri Tresnahati
Bidang Lingkungan Hidup:
Edwin Sumiroza
Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan Hidup:
• Prof. Sudarsono
• Dr. Shobar Wiganda • Wahyu Dirgantara
Bidang Komunikasi:
Tuti Aselina
Bidang Budaya: Prof. Singgih
Bidang Kepemudaan: Rathoyo Rasdan

KORESPONDEN:
• Hendra Syahputra (NAD)
• Ir.H. Agus Purwanto (Sumut) • Nurhidayat (Sumbar) • Purnomo (Riau) • Edi Suratno, SE (Jambi) • H. Yunus Ciknang (Sumsel)
• Merry S. Jantan (Bengkulu), • Wayan (Kepri)
• Heri Pujianto • Rizal Putra Milda (Lampung)
• Ir. H. Eddy S. • Arifin Rusdi
• Rioberto Sidauruk, SH (DKI Jakarta)
• Budiman • Inta S. (Banten) • Drs.H. Bahrudin • Ir. Yoppy Irawan (Jabar) • H. Tjuk Suparno
• Sunanto (Jateng) • Wahyudi, MS. (D.I. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani (Jatim) • Agus Purmadi (Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H. Dadang Suryana, S.Hut.T., M.Sc. (NTT) • M.Nurchosim (Kalbar)
• Bambang P (Kalsel) • HKE. Waspodo (Kaltim)
• Imam Maftuh (Kalteng) • Suyitno Widodo
• Ilmaddin(Sulsel) • H. Sudjono (Sulteng)
• L. Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut)
• Sidin Laya (Gorontalo) • Slamet Riyadi (Maluku) • HM. Hasan • Muslim • Agus (Papua) • Agus Irawan (Irian Jaya Barat) • Ansar Abdjan, S.Pd. (Maluku Utara)
PHOTOGRAFER: • Roel • RB
DESAIN GRAFIS: • abdul haQQu • EQ
WEBMASTER: • Dawud • Teguh Prayogo • Tim ICT LDII
SEKRETARIS REDAKSI:
• Eko Mugianto • Eko Budiono
RUMAH TANGGA: Sundaya Putra Prima
ALAMAT REDAKSI:
Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28
Patal Senayan - Jakarta
Telp. (021) 9245 9557
HOTLINE: 0857 1067 3110
WEBSITE: www.nuansaonline.net
www.ldii.or.id
E-MAIL: nuansa_p@yahoo.com
beritanuansa@yahoo.co.id
PEMIMPIN PERUSAHAAN:
Ir.H. Irvan Yusuf
SIRKULASI & IKLAN:
Riaman Oesman, SH • Tugiran
ALAMAT SIRKULASI & IKLAN:
Jl. RS. Fatmawati No. 42 Cilandak
Jakarta Selatan
Telp. 0813 1056 4950
PEMBINA:
• Prof. Dr.KH. Abdullah Syam, M.Sc.
• Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.
PENERBIT:
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Dipindai dengan CamScanner

Pembiayaan Barang Konsumtif Melalui Akad Murabahah

Oleh: DR. H. Ardito Binadi, SE.
Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPP LDII

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah memiliki tempat tinggal tetap atau rumah. Adakalanya untuk memiliki rumah atau aset lainnya berupa kendaraan, seseorang tidak memilik uang yang mencukupi. Banyak orang yang kemudian datang ke bank konvensional untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hukumnya mengajukan KPR haram karena termasuk riba. Riba KPR ada pada bungan kredit yang dibebankan pada nasabah. Bagaimana solusi bagi umat Islam yang ingin membeli rumah namun uangnya belum cukup? Salah satunya adalah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan menggunakan akad murabahah.

Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata *raabaha* (رابح) yang akar katanya *rabiha* (ربح) artinya beruntung atau tambahan (الزيادة). Menurut *fuqaha*, pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Jual beli murabahah bisa dilakukan secara kontan maupun tempo (cicilan atau *bai' bitsaman ajil*).Beberapa dalil dalam al-Quran dan al-Hadits yang menjelaskan transaksi jual-beli *murabahah*:

... وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...* سورة البقرة ٢٧٥

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

عَنْ مُحَمَّدٍ لا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. رواه البخاري في كتاب البيوع

Dari Muhammad, tidak bahaya/tidak mengapa (pembelian harga) sepuluh dengan (penjualan harga) sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi SAW kepada Hindun:" Mengambillah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan sesuatu yang baik."

Adapun mekanisme pembiayaan murabahah oleh LKS dapat diuraikan berikut ini.

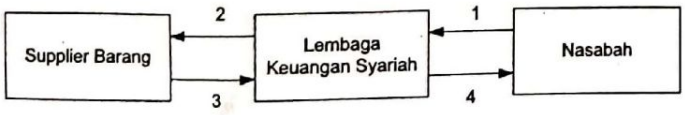

Gambar **MEKANISME PEMBIAYAAN** Murabahah

Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian barang tertentu kepada LKS. Kedua, LKS membelikan barang sesuai dengan surat pengajuan permohonan nasabah kepada pemasok barang. Ketiga, pemasok barang menjual barang yang dimaksud kepada LKS. Keempat, LKS menjual barang yang dimaksud kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan atas harga pembelian kepada nasabah.

Wajib hukumnya memastikan LKS telah menerima barang baik secara hakikat ataupun hukmi sebelum menjualnya kepada nasabah dalam bentuk murabahah.

• www.solopos.com

Haram hukumnya lembaga keuangan menjual barang murabahah sebelum memilikinya. Tidak sah lembaga keuangan menandatangani akad murabahah dengan nasabah sebelum melakukan akad dengan penjual yang pertama serta telah serah terima baik secara hakiki maupun hukmi atau menerima dokumen yang menyatakan serah terima.

Berikut contoh transaksi murabah. Fulan menginginkan untuk membeli rumah tipe 45 dengan harga pasar Rp 200 juta. Berhubung Fulan baru memiliki uang Rp 60 juta rupiah, maka Fulan mengajukan pembiayaan ke LKS. LKS selanjutnya akan meminta Fulan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dilengkapi persyaratan administratif. Persyaratan administratif yang diminta biasanya terdiri dari: FC KTP suami isteri; FC surat nikah; FC Kartu Keluarga; FC rekening koran tiga bulan terakhir; surat keterangan penghasilan; dan FC NPWP. Setelah semua persyaratan lengkap, LKS akan melakukan studi kelayakan pada calon nasabah. Setelah dianggap layak, maka akan dibuatkan Surat Persetujuan Pembiayaan Rumah dari LKS pada nasabah (Fulan). LKS dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka (*urbun*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh LKS kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi murabahah. Pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi murabahah terjadi. Pada prinsipnya uang muka adalah milik nasabah sehingga LKS tidak boleh mempergunakannya. Apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan, maka uang muka dipergunakan sebagai pengurang dari piutang murabahah. Apabila transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal) maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang dialami oleh LKS sehubungan dengan pembatalan tersebut, dan apabila uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada LKS. Berikutnya disepakati mengenai mekanisme pembiayaan dan cara pembayaran beserta jangka waktu pembayarannya.

Tahap berikutnya LKS akan membelikan rumah tersebut kepada pengembang sebanyak RP 200 juta. Selanjutnya LKS akan membuat akad murabahah untuk mendapatkan persetujuan nasabah. LKS di dalam murabahah menjelaskan menjual rumah tersebut dengan harga Rp 200 juta ditambah margin keuntungan yang diinginkan 25 persen, yaitu Rp 50 juta. LKS dengan demikian menjual rumah tersebut pada nasabah dengan harga Rp 250 juta diangsur selama 10 tahun oleh nasabah. Biaya-biaya administrasi harus disebutkan dalam akad dan dapat dibebankan pada nasabah.

Dipindai dengan CamScanner